



**PUTUSAN**

Nomor:0173/Pdt.G/2012/PA.Tbn

q<sup>v</sup>°RÛ<sup>-</sup> sp°RÛ<sup>-</sup> tÛÛ<sup>-</sup> qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

NAMA PEMOHON umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawati Optik, tempat tinggal di Dusun XXX RT.2 RW.4, Desa XXX, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, sebagai "Penggugat",

MELAWAN

NAMA TERMOHON umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh tani, tempat tinggal di Dusun XXX RT.1 RW.6, Desa XXX, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 12 Januari 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor: 0173/Pdt.G/2012/PA.Tbn, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 15 Juli 2009, Penggugat menikah dengan Tergugat dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 430/65/VII/2009 tanggal 15 Juli 2009;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumahtangga dan bertempat tinggal dirumah peninggalan orangtua Penggugat selama 1 tahun 6 bulan;
3. Bahwa, selama dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan kelamin (bakdadukhul) layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama XXX umur 4 bulan;
4. Bahwa, kurang lebih sejak Agustus 2010 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan:
  - a. Tergugat tidak pernah mau mengurus nafkah serta biaya persalinan Penggugat sehingga orangtua Penggugat yang harus membiayainya
  - b. Orangtua Tergugat terlalu turut campur dengan permasalahan rumahtangga Penggugat dan Tergugat.
  - c. Ketika sedang bertengkar, tidak jarang Tergugat lepas kendali dan memukul Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada Januari 2011 yang akibatnya ;
6. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Penggugat telah menderita lahir dan bathin, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan kembali dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini untuk diceraikan dengan Tergugat;
7. Penggugat tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, karena miskin;

----- Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

### PRIMER:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan talak satu bain dari Tergugat (XXX) kepada Penggugat (XXX);
- Membebaskan Penggugat dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

----- Menimbang bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan nomor 0173/Pdt.G/2012/PA.Tbn tanggal 26 Januari 2012 dan tanggal 08 Februari 2012 yang dibacakan di dalam persidangan ia telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian/penasehatan namun tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat Gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

-----Bahwa dalam surat gugatan Penggugat tersebut, Penggugat mohon agar dibebaskan dari biaya perkara ; -----

----- Bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim telah memeriksa Permohonan Penggugat untuk dibebaskan dari biaya perkara, dan untuk itu Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sela Nomor: 0173/Pdt.G/2012/PA.Tbn. pada tanggal 02 Pebruari 2012, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

- Memberi ijin kepada Penggugat untuk berperkara dengan cuma-cuma tanpa biaya;

----- Bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban Nomor 430/65/VII/2009 Tanggal 15 Juli 2009 (P.1);
- b. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa XXX, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban Nomor: 100/20/414.213.15/2012 Tanggal 10 Januari 2012 (P.2);

----- Menimbang bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang setelah disumpah memberikan keterangan masing-masing sebagai berikut:

1. NAMA SAKSI , umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. menerangkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai pihak yang berperkara karena saksi adalah ayah Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat mengajukan Gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumahtangga dan bertempat tinggal di rumah saksi selama 1 tahun 6 bulan dan telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri sudah dikaruniai yang bernama XXX umur 4 bulan ;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang ini tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak sekitar bulan Agustus 2010 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya bertengkar masalah Tergugat marah-marah karena Penggugat minta biaya persalinan dan Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, sejak terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut akibatnya Tergugat pulang ke rumah orang tuanya kurang lebih selama 1 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan rukun tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikeras bercerai dengan Tergugat;

2. NAMA SAKSI , umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan P3N, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan Gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat membina rumahtangga dan bertempat tinggal di rumah peninggalan orangtua Penggugat selama 1 tahun 6 bulan dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa, saksi mengetahui selama membina rumah tangga tersebut sudah dikaruniai yang bernama XXX umur 4 bulan;
- Bahwa, sesudah itu terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, saksi pernah melihat pertengkarannya itu sejak bulan Agustus 2010 disebabkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut Tergugat pulang ke rumah orang tuanya selama 1 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil;
- Menimbang bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat;
- Menimbang bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan pemeriksaan perkara ini;

## TENTANG HUKUMNYA

- Menimbang bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;
- Menimbang bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan patut, namun Tergugat tidak pernah hadir. Oleh karena itu sesuai pasal 125 HIR, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek). Dan hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh, dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

تُكْرِى الْقُودِىَ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ حُكْمٍ  
سُيِّئَ بِهِ عَلَيْهِ مِنْ حُكْمٍ

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian ia tidak menghadap maka termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya" ;-----

- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan /menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya, namun tidak berhasil»
- Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat (P.1) Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas;
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, keterangan para saksi serta bukti P.1., maka telah terbukti;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa sejak Agustus 2010 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus-menerus, disebabkan Tergugat tidak mau membayar biaya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persalinan Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, dan ketika sedang bertengkar, tidak jarang Tergugat lepas kendali dan memukul Penggugat dan akhirnya mereka berpisah tempat tinggal, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya selama 1 tahun. Dan selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa fakta diatas, maka menurut Majelis Hakim hal itu merupakan bukti bila rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan tidak akan mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo maksud Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, karenanya rumah tangga yang demikian itu tidak perlu dipertahankan lagi agar masing-masing suami isteri terbebas dari suasana penderitaan dan tekanan batin dalam rumah tangga yang berkepanjangan;

----- Menimbang bahwa oleh karena itu, maka Majelis Hakim memandang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan sulit untuk dipersatukan kembali, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

----- Mengingat Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis terhadap ibarat dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:

Ejnb æÈ°jÛ⁻ tvnÌ ØnÊ °ã,äSÛ E,äSÛ⁻ ECĐÀ Þ¾Ì ¾FÄ⁻  
ج ää

Artinya : "Diwaktu Istri telah memuncak kebenciannya terhadap suami, disitulah Hakim menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu;

----- Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil Gugatannya, sedangkan Gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu Gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

----- Menimbang, bahwa Gugatan termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, namun karena sesuai Penetapan Sela Nomor. 0173/Pdt.G/2012/PA.Tbn tanggal 02 Februari 2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana Penggugat telah diberi ijin untuk berperkara secara cuma-cuma karena miskin maka ia dibebaskan dari membayar biaya perkara dan untuk selanjutnya membebaskan biaya perkara yang timbul akibat perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tuban Tahun Anggaran 2012 ;-----

----- Mengingat, pasal 49 UU No.7 tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Sugthro Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX) ;
4. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 161.000,-(seratus enam puluh satu ribu rupiah) kepada DIPA Pengadilan Agama Tuban;

----- Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1433 H. oleh Hakim Pengadilan Agama di Tuban yang terdiri dari Drs.ZAINAL ARIFIN,SH sebagai Ketua Majelis dan Drs.ABDURRAHMAN,SH.MH serta Dra.Hj.LAILA NURHAYATI,MH sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh DURORIN HUMAIRO,SH sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs.ABDURRAHMAN,SH.MH.

Drs.ZAINAL ARIFIN,SH.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II

Dra.Hj.LAILA NURHAYATI,MH.

Panitera Pengganti

DURORIN HUMAIRO',SH.

Perincian Biaya Perkara :

- |                       |       |           |
|-----------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Kepaniteraan | : Rp. | 5.000,-   |
| 2. Biaya Proses       | : Rp. | 150.000,- |
| 3. Materai            | : Rp. | 6.000,-   |

Jumlah		<hr/>	Rp. 161.000,-
--------	--	-------	---------------